

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kendala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat, terdapat beberapa kendala, yaitu:
 - a. Beberapa saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan tidak hadir sesuai panggilan yang disampaikan oleh kepolisian, sehingga hal ini berpotensi menghambat kelancaran proses penyelidikan dan penyelesaian perkara.
 - b. Saksi-saksi yang hadir enggan memberikan keterangan secara jujur dan lengkap mengenai peristiwa pembakaran kapal patroli cepat.
2. Upaya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patrol cepat:
 - a. Menerima dan mencatat laporan tindak pidana
 - b. Melakukan penyelidikan
 - c. Mengumpulkan bukti-bukti

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar Kepolisian Resor Pesisir Selatan meningkatkan pendekatan persuasif dan komunikasi hukum kepada para saksi, sehingga mereka bersikap kooperatif dan bersedia memberikan keterangan yang jujur serta lengkap dalam proses penyelidikan.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pihak kepolisian, khususnya dengan menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menghambat jalannya proses penyelidikan.
3. Saksi dan masyarakat yang dihimbau untuk memenuhi panggilan kepolisian serta bersikap kooperatif sebagai wujud partisipasi dalam memastikan tercapainya kepastian hukum dan keadilan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pemanggilan paksa terhadap saksi, dan menambahkan saksi lain yang berada ditempat kejadian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anwar Sodik, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*, Ahsyara Media Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2024, *Peradilan & Penegakan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- , 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tindakan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta
- , 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

Akhdan Adityo Latri, dkk, 2024, Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3

Angela Claudia Scolastika Manurung, dkk, 2021, Implementasi tentang Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/Bl/08/2020), *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 2

Azhara Devica Risnanda, Handar Subhandi Bakhtiar, 2023, Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan terhadap Hewan di Indonesia, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5, No. 2

Detik Sumut, 2024, *Mengenal Lembaga Penegak Hukum yang ada di Indonesia*, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7340704/mengenal-lembaga-penegak-hukum-yang-ada-di-indonesia>, diakses 16 Oktober

Detik Sumut, 2025, Kapal Patroli KKP dibakar Nelayan di Pesisir Selatan, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8109510/kapal-patroli-kkp-dibakar-nelayan-di-pesisir-selatan>, diakses 19 Oktober

Dwi Wachidiyah Ningsih, Andi Adikitia Ulfa, 2020, Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perusakan secara Bersama-Sama Menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Pro Hukum*, Vol 9, No. 1

Euaggelion Christian Kiling, dkk, 2020, Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, hlm. 1

Joko Setiyono, Ryanto Ulil Anshar, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3

Maidin Gultom, Royen N. Lumbangaol, 2025, Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan (Begal) di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang, *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 3, No. 2

Muhammad Adam HR, 2021, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1

- Muhammad Arif, 2021, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1
- Muhammad Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, 2020, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1
- Mohd. Yusuf DM, dkk, 2025, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4
- Muhammad Rafi Aufa HSB, Khalid, 2023, Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme), *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5 , No. 6
- Niky Wahyu Saputra, Tri Sulistyowati, 2025, Tugas dan Wewenang Polisi dalam Mengatasi Kerusakan di Stadion Kanjuruhan Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Kapolri, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7, No. 1
- Nur Faizah, dkk, 2023, Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Bersama pada saat Demonstrasi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 29, No. 2
- Richard Adrian Limantara, dkk, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut atas Tindak Pidana Perusakan dan Kekerasan Fisik, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3, No. 2
- Thoriq Hardiansyah, 2025, Penguatan Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia pada Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kepolisian Nasional, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 5, No. 1
- Tio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari, 2021, Implementasi Hukum Pidana terhadap Seseorang yang Melakukan Pengrusakan terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain sehingga Tidak Dapat dipakai Lagi, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2, No. 4